



PUTUSAN

NOMOR 17/G/2019/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. **PURNOMO HALIM LIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan. Niaga Utara No. 62 RT.003 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I;**

2. **THIO GIK HONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan. Niaga Selatan No. 19 RT.006, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II;**

3. **TOMAS TRIJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan. Niaga Selatan No. 72 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III;**

4. **BUDIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan. KS. Tubun RT. 010 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat IV;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **LUKAS HIMUQ, SH.**

Halaman 1 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIZKY PRASETYA, SH.

3. BUDIYANTO, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "**LUKAS HIMUQ & REKAN**" yang beralamat di Jalan. Pangeran Suryanata No. 126 RT.35 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA, berkedudukan di

Jalan Kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. TEJO SUTARNOTO, SH., M.Si

2. H. MASRIL NURDIN, SH., MH.

3. ASRAN YUNISRAH, SE., SH.

4. TRISNA DEWI, SH.

5. ZULKARNAIN RAMLI, SH.

6. AGUS SUJITO, SH.

7. ARI SETIAWAN

8. EUIS SUSANA

9. ZULKIFLI DJEBAR, SH.

10. YULI KUSTIANINGSIH, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda, berkantor di Lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, Jalan. kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/101/011.02 tanggal 29 April 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/G/2019/PTUN.SMD tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 16 April 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 14 Mei 2019 tentang hari Sidang Pertama;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 16 April 2019, di bawah Register Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Halaman 3 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai:

Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1.a). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);
- b). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;
- c). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);
- d). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa Ke-1;

2. Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa Ke-2;

Bahwa surat yang diterbitkan Tergugat berupa keputusan penolakan permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tertuang berdasarkan Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor :030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal

Halaman 4 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang pada intinya didalam Keputusan tersebut telah menolak permohonan/ upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana Surat masing – masing Nomor: 01/LH.S/SMD-KT-2019 tertanggal 09 Januari 2019 dan Nomor : 04/LH.S/SMD-KT/2018 tertanggal 19 Desember 2018 perihal permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang mana upaya administrasi tersebut diajukan karena adanya keputusan Tata Usaha negara berupa masing – masing :

- a). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);
- b). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;
- c). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);
- d). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

yang mana obyek – obyek sengketa tersebut telah menetapkan daftar biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah Sdr.Purnomo Halim,dkk (Para Penggugat,

Halaman 5 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang bersifat konkret, individual dan final sehingga memenuhi ketentuan untuk dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa obyek gugatan perkara aquo yaitu Surat Tergugat Nomor: 030/273/300.02 tertanggal 06 Februari 2019 perihal keputusan penolakan permohonan keringanan pembayaran retribusi kekayaan daerah, yang baru diterbitkan dan disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 06 Februari 2019, yang merupakan keputusan dari hasil upaya administrasi yang diajukan Para Penggugat yang telah keberatan dan mengajukan permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas keputusan Tergugat atas penetapan biaya retribusi yang harus dibayarkan Para penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat, yang mana dihitung pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan aquo, yaitu telah terhitung 70 (tujuh puluh) Hari, maka oleh karenanya obyek sengketa keputusan upaya

Halaman 6 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tersebut masih/ belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 5 yang berbunyi :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa sebelum dikeluarnya obyek sengketa berupa keputusan upaya administrasi yang menolak permohonan keringanan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda Nomor 030/273/300-02 tertanggal 06 Februari 2019 perihal keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, Para Penggugat merupakan pihak wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah terkait penggunaan lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah Kota Samarinda yang terletak di Komplek Pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang diatasnya terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) masing-masing milik atas nama Para Penggugat dan atas hal tersebut Tergugat telah mengambil keputusan tata usaha negara yang menetapkan daftar biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah yang harus dibayarkan oleh Para penggugat sehingga dijadikan dasar penagihan oleh Tergugat yang tertuang didalam masing – masing:

a) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal

Halaman 7 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);

b) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;

c) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);

d) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

Yang mana keputusan tersebut telah menetapkan daftar biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah Para Penggugat (Sdr.Purnomo Halim,dkk) dan dilampirkan daftar biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah Pra Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	LOKASI I	LUAS TANAH (M2)	NJOP(R p/M2)	JATUH TEMPO SERTIFIKASI	PERHITUNGAN RETRIBUSI/TAHUN	TUNGGAKAN	JUMLAH
1	PUROMO HALIM LIM	Niaga Utara	151	3.100.00 0.	21-Des-2012	23.405.000	6 Tahun	140.430.00 0
2	THIO GIK HONG	Niaga Selatan	162	3.375.00 0	14-Des-2010	27.337.500	8 Tahun	218.700.00 0
3	TOMAS TRIJONO	Niaga Selatan	245	3.375.00 0	14-Des-2010	41.343.759	8 Tahun	330.750.07 2
4	BUDIONO	Niaga Selatan	342	3.375.00 0	14-Des-2010	57.712.000	8 Tahun	461.700.00

2. Bahwa dengan adanya tagihan retribusi yang diajukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah

Halaman 8 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor :
030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan
Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan
kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengajukan keberatan
upaya administrasi dan memohon keringanan pembayaran retribusi tersebut
kepada Pemerintah Kota Samainda (Walikota Samarinda), upaya administrasi
ini diperkenankan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan
Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan
permohonan Para Penggugat tersebut tidak di tindak lanjuti oleh Pemerintah
Kota Samarinda sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan kedua
untuk tindak lanjut atas permohonan keringanan retribusi pemakaian kekayaan
daerah yang telah diajukan pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan
Surat Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Nomor
01/LH.S/SMD-KT/2019 tertanggal 09 Januari 2019 ;

3. Bahwa tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ketentuan tata cara
pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi daerah
sebagaimana Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pemberian keringanan, Pengangsuran dan Pembebasan Retrebusi
Daerah, Tergugat telah membuat keputusan terkait permohonan keberatan
yang telah diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut
yaitu melalui Surat Tergugat Nomor 030/273/300.02 tertanggal 06 Februari
2019 perihal permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian
kekayaan daerah, yang pada intinya isinya yaitu keputusan menolak
permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
yang diajukan oleh Para Penggugat dan meminta Para Penggugat untuk
membayar biaya retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran

Halaman 9 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat, tanpa alasan atau dasar penolakan yang jelas, karena selama Para Penggugat mengajukan permohonan Para Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan/ verifikasi terkait alasan Para Penggugat mengajukan permohonan keringanan dan penerbitan keputusannya pun melanggar ketentuan, karena yang memiliki kewenangan dalam memutus permohonan Para Penggugat yaitu Walikota Samarinda dan bukan lah Tergugat;

4. Bahwa selain keputusan objek sengketa didalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian keringanan, Pengangsuran dan Pembebasan Retrubusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Samarinda No.11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Samarinda No.14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pula keputusan objek sengketa tersebut melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena penerbitan keputusan objek sengketa tersebut tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat keputusan objek sengketa tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat yang mana posisinya selaku Pihak Pemohon yang mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Pemerintah Kota Samarinda ;
5. Bahwa Para Penggugat sangatlah dirugikan apabila melaksanakan keputusan/ objek sengketa yang didalam proses penerbitannya telah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan dengan tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, maka kerugian Para Penggugat yaitu diharuskan membayar jumlah nominal retribusi pemakaian

Halaman **10** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan daerah yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dimohonkan Para Penggugat didalam permohonan keringanannya kepada tergugat;

Bahwa selain itu pula kerugian Para Penggugat dengan adanya obyek sengketa, maka terhambatlah Para Penggugat untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan izin Hak Guna Bangunan diatas Lahan HPL Pemerintah Kota Samarinda dan hingga saat ini sertifikat HGB masing – masing milik Para Penggugat tidak dapat diperpanjang ;

6. Bahwa atas hal tersebut jelas dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa tersebut ditujukan kepada Para Penggugat, maka sudah tepat Para Penggugat telah memenuhi *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut, karena Para Penggugat merupakan Pihak yang dirugikan atas adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

7. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi:

“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative pada Pasal 2 yang berbunyi :

"1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempun upaya administrasi".

IV. DASAR – DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Para Pemegang/ Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kota Samarinda yang terletak di Komplek Pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagaimana masing – masing :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 729 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No. 04 tertanggal 24 Desember 1992 atas nama PURNOMO HALIM LIM dengan luas 151 M² (seratus lima puluh satu meter persegi);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 567 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No. 02 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama THIO GIK HONG dengan luas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 569 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No. 02 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama TOMAS TRIJONO dengan luas 245 M² (dua ratus empat puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 624 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No. 02 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama BUDIONO dengan luas 342 M² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi);

2. Bahwa dikarenakan jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Para Penggugat telah habis (telah melewati jangka waktu 20 tahun), maka Para

Halaman **12** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan permohonan perpanjangan kepada pemerintah Kota Samarinda agar dapat memperoleh rekomendasi perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana surat Para Penguat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 1 Desember 2010 perihal perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);

3. Bahwa permohonan rekomendasi perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Para Penguat tidak kunjung disetujui oleh Pemerintah Kota Samarinda, karena Pemerintah Kota Samarinda meminta kepada Para Penguat apabila permohonan Para Penguat tersebut dapat disetujui maka Para Penguat harus terlebih dahulu membayar Biaya Retribusi Pemakaian Aset Daerah (HGB diatas HPL) dengan perhitungan sebagaimana berlaku didalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yakni:

“(3) Struktur dan besarnya tarif Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut:

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

Formula = 5% x NJOP x Luas x Tahun

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Tanah Tahun Terakhir

Luas : Lahan sesuai sertifikat HGB (m²)

Tahun : Masa Berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut”

4. Bahwa Para Penguat sejak lama berupaya agar memperoleh rekomendasi perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan meminta agar Retribusi yang diterapkan tidak menggunakan perhitungan sebagaimana Pasal 6 ayat (3)

Halaman 13 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Jasa Usaha, karena perhitungan tersebut sangatlah memberatkan masyarakat sebagai wajib retribusi termasuk Para Penggugat, akan tetapi Pemerintah Kota Samarinda bertetap untuk menggunakan perhitungan Retribusi tersebut;

5. Bahwa disaat Para Penggugat berupaya agar mendapatkan rekomendasi perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Pemerintah Kota Samarinda, Tergugat telah mengambil keputusan untuk menetapkan biaya retribusi berdasarkan masing -masing:

a) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);

b) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;

c) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);

d) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

Surat Keputusan tersebut telah menetapkan daftar biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah masing -masing Para Penggugat sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan kepada Para Penggugat agar membayar tunggakan Retribusi pemakaian daerah dan apabila Para Penggugat tidak melakukan pembayaran maka Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan penertiban terhadap bangunan – bangunan milik para Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Keputusan tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa perkara quo ;

6. Bahwa didalam keputusan Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat , selain itu pula terdapat jangka waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat dan Tergugat telah menetapkan pula melampirkan daftar rincian pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang harus dibayarkan Para penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	LOKASI I	LUAS TANAH (M2)	NJOP(R p/M2)	JATUH TEMPO SERTIFIKASI	PERHITUNGAN RETRIBUSI/TAHUN	TUNGGAKAN	JUMLAH
1	PURNOMO HALIM LIM	Niaga Utara	151	3.100.00	21-Des-2012	23.405.000	6 Tahun	140.430.00
2	THIO GIK HONG	Niaga Selatan	162	3.375.00	14-Des-2010	27.337.500	8 Tahun	218.700.00
3	TOMAS TRIJONO	Niaga Selatan	245	3.375.00	14-Des-2010	41.343.759	8 Tahun	330.750.07
4	BUDIONO	Niaga Selatan	342	3.375.00	14-Des-2010	57.712.000	8 Tahun	461.700.00

7. Bahwa setelah Tergugat memberikan Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat untuk melakukan pembayaran, Tergugat kembali mengingatkan Para Penggugat untuk segera melunasi pembayaran tersebut, karena pada saat itu sisa batas jangka waktu kewajiban pembayaran retribusi

Halaman 15 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 10 (sepuluh) hari lagi yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana surat Tergugat No. 030/2034/300.02 tertanggal 11 Desember 2018 perihal peringatan ke-3 pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah;

8. Bahwa atas adanya surat peringatan agar dilakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Para Penggugat tersebut, kemudian Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan upaya administrasi keberatan atas keputusan Tergugat tersebut dengan menyampaikan permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Walikota Samarinda, yang mana permohonan tersebut didasari karena rincian yang ditagihkan/diputuskan Tergugat sangatlah memberatkan Para Penggugat karena kondisi perekonomian Para Penggugat selaku para pedagang diareal Pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, saat ini pendapatannya sedang lesu/ merosot daya jual belinya, sehingga Para Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan dengan mengajukan permohonan keringanan pembayaran sesuai Surat No. 04/LH.S/SMD-KT/2018 tertanggal 19 Desember 2018 perihal permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda (Walikota Samarinda);

9. Bahwa didalam Surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya No. 04/LH/2018 tertanggal 19 Desember 2018 perihal permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut, Para Penggugat keberatan dan memohon keringanan pembayaran dan besaran pembayaran dapat dikurangi, atas kesanggupan Para Penggugat yang dimohonkan untuk membayar retribusi yaitu sebagai berikut:

- **PURNOMO HALIM LIM** bersedia membayar retribusi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman **16** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **THIO GIK HONG** bersedia membayar retribusi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- **TOMAS TRIJONO** bersedia membayar retribusi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- **BUDIONO** bersedia membayar retribusi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Yang mana dengan alasan Para Penggugat mengajukan kesediaan pembayaran retribusi dengan nilai besaran tersebut dikarenakan kondisi perekonomian Para Penggugat selaku para pedagang diareal Pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, saat ini pendapatannya sedang lesu/ merosot daya jual belinya;

10. Bahwa Pengajuan permohonan keringanan dapat diperkenankan/diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang berbunyi:

“(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya.”

“(2) Keringanan, pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.”

Dan mengenai ketentuan pelaksanaan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi tersebut diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan, dan Pembebasan, Retribusi Daerah yang diatur pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi;

“(1) Walikota berwenang memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.”

“(2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD Pemungut Retribusi.”

“(3) Kewenangan pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan Walikota untuk nilai pokok ditetapkan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota; dan*
- b. Kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Kepala PD Pemungut Retribusi untuk nilai pokok ditetapkan sebesar hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi.”*

11. Bahwa sebagai syarat memenuhi permohonan keringanan, Para Penggugat disaat mengajukan permohonan telah memenuhi/ membayar 30 % (tiga puluh persen) dari besaran penetapan retribusi yang ditagihkan kepada Para Penggugat dan bukti pembayaran retribusinya / SSRD yang telah dibayarkan telah dilampirkan didalam permohonan keringanan Para Penggugat kepada Walikota Samarinda, sehingga Para penggugat selaku Pemohon keringanan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan,dan Pembebasan Retribusi Daerah yang berbunyi :



(3). *Wajib Retribusi yang akan mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus membayar 30 % (tiga puluh persen) dari besaran ketentuan retribusi terutang;*

(4). *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan:*

b. *Wajib retribusi orang pribadi :*

5) *Fotocopy SSRD yang telah dibayarkan*

12. Bahwa dikarenakan Surat Para Penggugat No. 04/LH.S/SMD-KT/2018 tertanggal 19 Desember 2018 perihal permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, tidak ditanggapi, maka kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat kembali untuk meminta agar Walikota Samarinda menindaklanjuti permohonan keringanan yang telah dimohonkan Para Penggugat tersebut, hal ini sesuai Surat No.01/LH.S/SMD-KT/2019 tertanggal 09 Januari 2019 dengan perihal yang sama dengan surat para Penggugat terdahulu;

Bahwa atas kedua permohonan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 6 februari 2019 Tergugat telah mengambil keputusan yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu **Surat Tergugat No. 030 /273 /300.2 Tertanggal 06 Februari 2019 perihal keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang pada intinya memutuskan permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diajukan Para Penggugat tidak disetujui;**

13. Bahwa diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo berupa Surat Tergugat No. 030/273/300.2 Tertanggal 06 Februari 2019 perihal keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah Juncto Surat Tergugat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para penggugat merupakan keputusan yang tidak berdasar dan bertentangan/ melanggar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat yuridis karena Tergugat tidak memiliki kewenangan menerima delegasi untuk memutuskan menolak permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Walikota Samarinda, karena berdasarkan ketentuan perundang-perundangan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan terkait retribusi Para Penggugat yaitu Walikota Samarinda dan bukanlah Tergugat selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang berbunyi:

“(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan , dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya.”

“(2) Keringanan, pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.”

Dan pula diatur didalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Walikota berwenang memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.”

Halaman 20 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD Pemungut Retribusi.”

“(3) Kewenangan pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan Walikota untuk nilai pokok ketetapan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota; dan*
- b. Kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Kepala PD Pemungut Retribusi untuk nilai pokok ketetapan sebesar hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi.”*

Bahwa dikarenakan jelas berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota tersebut, Walikota Samarinda tidak dapat mendelegasikan keputusannya kepada Tergugat karena tagihan pembayaran retribusi Para Penggugat ketetapannya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga semestinya Walikota lah yang memutuskan penolakan permohonan dan tidak dapat didelegasikan karena yang dapat didegelasikan yaitu keputusan retribusi yang nilainya dibawah nilai Rp. 100.000.000 (seratus jura rupiah) ;

Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan didalam mengeluarkan objek sengketa perkara *aquo* sehingga berdasarkan ketentuan aturan objek sengketa perkara *aquo* tersebut, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Bahwa selain melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah, Tergugat pula tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat sebagai pejabat pemerintahan didalam membuat keputusan dan atau tindakannya tidak sesuai dengan kewenangan nya sesuai Pasal 7 ayat 1 dan 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB."

"(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- a. Membuat keputusan dan / atau tindakan sesuai kewenangannya ;*
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

15. Bahwa selain Tergugat menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangn tidak memiliki kewenangan didalam mengambil keputusan objek sengketa, pula objek sengketa *aquo* telah dikeluarkan dengan tidak mengikuti ketentuan tata cara/prosedur pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota

Halaman **22** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan yang berbunyi :

“(1) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan Wajib Retribusi;*
- b. kondisi tertentu Wajib Retribusi;*
- c. program Wajib Retribusi dalam mendukung kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pula terdapat ketentuan Pasal 14 huruf e, f, dan g Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan yang berbunyi :

“(e) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian PD Pemungut Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat mengikutsertakan PD lain yang terkait.”

“(f) Hasil pemeriksaan dan penelitian menjadi dasar untuk pengajuan telaahan staf ke Kepala PD Pemungut Retribusi atau telaahan PD ke Walikota sesuai kewenangan sebagaimana Pasal 3 ayat (3).”

“(g) Telaahan staf atau PD Pemungut Retribusi disampaikan kepada Kepala PD Pemungut Retribusi atau Walikota secara berjenjang guna memperoleh advice tindak lanjut.”

Bahwa berdasarkan aturan tersebut, semestinya belum dikeluarkannya objek sengketa, permohonan Para Penggugat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh pejabat teknis terkait, karena bagaimana Tergugat mengetahui kondisi dan kemampuan besaran yang dapat dibayar

Halaman **23** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat apabila Tergugat ataupun pejabat teknis tidak melakukan pemeriksaan, memverifikasi maupun penelitian kepada Para Penggugat, sehingga hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan dasar advice didalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* sebagaimana perintah ketentuan undang-undang;

Bahwa dengan tanpa dilakukan pemeriksaan, penelitian maupun verifikasi kepada Para Penggugat maupun kelokasi obyek tersebut, dapat dibuktikan obyek sengketa Tata Usaha Negara *aquo* tidak didasari oleh hasil pemeriksaan, sehingga Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa telah sewenang-wenang/ tidak memiliki dasar advice yang benar, karena semestinya kemampuan perekenomian Para Penggugat harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan permohonan Para Penggugat benar atau tidak, dikarenakan atas hal tersebut terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah melanggar peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya objek sengketa Tata Usaha Negara *aquo* dicabut/ dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa pengajuan permohonan keringanan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diajukan Para Penggugat sangatlah beralasan, selain kondisi perekenomian Para Penggugat, dilokasi Pertokoan Citra Niaga telah tidak sama dengan kondisi yang terdahulu, pula Para Penggugat tidak terima dengan ketentuan perhitungan Retribusi didalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha diterapkan pada tagihan Retribusi Para Penggugat periode pada tahun 2010 s/d 2015, karena perhitungan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, karena

Halaman 24 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tersebut hanya dapat diterapkan pada tagihan pembayaran Retribusi Para Penggugat pada tahun 2016 seterusnya, karena peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut kebelakang, keputusan yang demikian sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor: 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing- masing ditujukan kepada Para Penggugat sangatlah keliru dan bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa alasan yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah beralasan dan dapat diperkenankan untuk mengajukan keberatan dan meminta pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan pada Pasal 13 ayat b, yang berbunyi:

Walikota dan pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepada PD Pemungut Retribusi karena jabatannya atau atas permohonan wajib Retribusi juga dapat:

“(b) Mengurangkan atau membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak benar yang disebabkan oleh:

- 1. Kesalahan dalam proses pendataan;*
- 2. Kesalahan dalam perhitungan;*
- 3. Kesalahan dalam pemakaian dasar aturan;*
- 4. Kesalahan yang dilakukan oleh petugas retribusi.”*

Bahwa sudah semestinya permohonan pengurangan pembayaran Retribusi Para Penggugat dapat dikabulkan dan Keputusan Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018

Halaman 25 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat dapat dicabut dan dibatalkan apabila Pihak Tergugat ataupun pejabat terkait melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap aturan yang digunakan untuk menetapkan nilai Retribusi yang ditagihkan kepada Para Penggugat, sebaliknya Tergugat mengeluarkan objek sengketa *aquo* Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor :030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan hanya menjawab tidak disetujui atas permohonan upaya administrasi Para Penggugat tanpa mencantumkan alasan apapun atau didasari dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat , hal tersebut merupakan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan Tergugat ;

Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang telah mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan sehingga patut untuk dibatalkan secara yuridis;

17. Bahwa pula obyek sengketa *aquo* yakni Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Smaarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat, yang isinya merupakan penetapan nilai retribusi yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat dimana tahun tunggakan tagihannya berdasarkan rincian yaitu Penggugat I untuk tunggakan 6 (enam) tahun terakhir dan Penggugat II, III, IV untuk tunggakan 8 (delapan) tahun terakhir, yang ditagihkan oleh Tergugat pada tahun 2018 telah menyalahi / melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi :

Halaman 26 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). *Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;*

Bahwa apabila mengacu ketentuan tersebut, Para penggugat hanya dapat ditagih untuk retribusi tahun 2016, 2017 dan 2018 (3 (tiga) tahun terakhir) , karena hak penagihan untuk retribusi untuk tahun sebelum 2016 retribusi tersebut telah kedaluwarsa/ tidak dapat ditagihkan kepada para Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat didalam mengeluarkan obyek sengketa Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat, telah menetapkan tagihan retribusi tahun yang telah termasuk kedaluwarsa/ tidak dapat ditagihkan berdasarkan ketentuan Perundang – undangan , maka jelas obyek sengketa aquo harus lah dibatalkan/ dicabut didalam perkara aquo;

Bahwa atas hal tersebut sangatlah beralasan Para Penggugat mengajukan keberatan atas nilai retribusi yang telah ditetapkan Tergugat kepada Para Penggugat;

18. Bahwa selain bertentangan dengan Perundang-Undangan, Tergugat dalam menerbitkan keputusan penolakan permohonan keringanan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 030/273/300.02 tertanggal 06 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juncto Surat Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang masing – masing ditujukan kepada Para Penggugat, pula patut diduga melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik

Halaman 27 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

a) Kepastian Hukum.

Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat, karena Tergugat sendiri telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

b) Ketidak Berpihakan.

Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan tidak mementingkan penerapan peraturan Perundang-Undangan yang benar dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat selaku Pihak yang ditujukan oleh objek sengketa *aquo*, hal tersebut merupakan perbuatan pejabat yang mencerminkan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat termasuk Para Penggugat;

c) Kecermatan.

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan sangat tidak cermat, apalagi terbukti Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* tidak memiliki kewenangan yang tidak memiliki dasar/ alasan yang jelas sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan;

d) Tidak Menyalah gunakan Wewenang.

Bahwa Tergugat tidak memenuhi asas pejabat pemerintah yang tidak menyalahgunakan wewenang karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* telah melebihi kewenangan nya didalam mengeluarkan

Halaman 28 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



keputusan Tata Usaha Negara terhadap permohonan Para Penggugat semestinya Walikota Samarinda dan pula sengketa telah dikeluarkan tanpa dasar/ alasan yang jelas dan tidak mengikuti aturan Perundang-Undangan;

e) Pelayanan Yang Baik.

Bahwa sudah semestinya Tergugat memberikan pelayanan yang baik dan mengikuti ketentuan yang diatur didalam Perundang-Undangan dan bukan melakukan pebuatan sewenang-wenang untuk mengabulkan kepentingannya sehingga melanggar Undang-Undang, yang demikian jelas tidak memenuhi asas pelayanan yang baik bagi para Penggugat;

- 19.** Bahwa oleh karena dikeluarkannya “Objek Sengketa” tersebut oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”, maka seharusnya-lah “Objek Sengketa” dinyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, serta wajib-lah Tergugat diperintahkan untuk mencabut “Objek Sengketa”, sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang - Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang dialami Para penggugat terkait jumlah yang dibayarkan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan oleh Tergugat, yang mana apabila obyek sengketa tersebut tetap dilaksanakan, maka Para penggugat diperintahkan untuk melakukan pembayaran retribusi, padahal dengan adanya keberatan dengan mengajukan permohonan keringanan nilai retribusi yang dimohonkan keringanannya dengan apa yang ditagihkan oleh Tergugat nilainya berbeda, karena obyek sengketa aquo saat ini sedang dipermasalahkan/ diuji dalam perkara aquo, maka karena belum pastinya nilai retribusi yang harus dibayarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Samarinda apakah nilai retribusi yang ditagihkan oleh tergugat atau nilai yang dijadikan permohonan keringanan pembayaran retribusi yang dimohonkan Para penggugat, oleh karena itu karena ketidakpastian atas nilai retribusi yang dibayarkan tersebut dan menghindari kerugian materiil yang akan dialami Para Penggugat sudah semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Obyek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) berupa :

- 1.a). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);
- b). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;

Halaman **30** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);
- d). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);
2. Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - I.a). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);
 - b). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;
 - c). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

II. Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

I.a). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat I);

b). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat II) ;

c). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Tomas Trijono (Penggugat III);

d). Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut Lampiran Nomor : 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi pemakaian Daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor :
030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan
Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini;

**Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juni 2019 dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :-----**

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Dari Penggugat Terkait Pokok Permasalahan Dalam Perkara A Quo Telah Daluwarsa.

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat,
maka dapat ditemukan ada 2 (dua) Obyek Gugatan yaitu:

- 1) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda
Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27 September 2018 Perihal :
Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(berikut lampiran) yang ditujukan kepada Para Penggugat dan;
- 2) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda
Nomor:030/273/300.02 Tertanggal 06 Februari 2019 Perihal :
Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
kepada Para Penggugat;

Dari kedua Objek Sengketa tersebut, Para Penggugat pada
dasarnya memperlakukan tentang hal yang sama yaitu "**Besaran
Jumlah Hutang Retribusi yang harus dibayarkan Para
Penggugat kepada Pemerintah Kota Samarinda** apabila Para
Penggugat berkeinginan untuk dapat memperpanjang Sertifikat Hak

Halaman 33 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Guna Bangunan atas nama Para Penggugat yang telah habis masa berlakunya, terhadap Objek Tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan atas Pemerintah Kota Samarinda”.

Untuk itu Pihak Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi/ Tangkisan Gugatan Daluwarsa terhadap Gugatan dari Para Penggugat karena tidak seharusnya Jangka Waktu Pengajuan Gugatan A Quo dihitung berdasarkan tanggal penerbitan kedua Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa di atas, sebab terkait hal ini Pihak Tergugat (Pemerintah Kota Samarinda) sejak Tahun 2013 sebenarnya telah berulang kali mengirimkan Surat kepada Para Penggugat untuk memberitahukan dan memperingatkan Para Penggugat terhadap Kewajiban Pembayaran Retribusi yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat karena terhitung sejak habisnya masa berlaku Hak Guna Bangunan yang dipegang oleh masing-masing Para Penggugat, maka Para Penggugat telah resmi dianggap telah menyewa, menggunakan dan/atau memanfaatkan Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda yang terhadapnya harus dikenakan/ dibayarkan retribusinya;

Ada pun Surat-surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1) Purnomo Halim:

- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor: 030/507/BPKAD-IV/2013 Tanggal April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda:
- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor: 030/639/BPKAD-IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda
(Surat Peringatan Ke 2);

- Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/926/BPKAD-IV.2/2013
Tanggal 7 Juni Perihal: Pembayaran Tunggakan HGB diatas
HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke
3).

2) Thio Gik Hong:

- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor: 030/510/BPKAD-
IV.2/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran
Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota
Samarinda;
- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor:030/640/BPKAD-
IV.2/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran
Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda
(Surat Peringatan Ke 2);
- Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/923/BPAKAD-
IV.2/IV/2013 Tanggal 7 Juni 2013 Perihal: Pembayaran
Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda
(Surat Peringatan Ke 3).

3) Tomas Trijono:

- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor: 030/506/BPKAD-
IV.2/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran
Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota
Samarinda;

Halaman 35 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat P1h. Sekretasi Daerah Nomor: 030/645/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2);
- Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/921/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 7 Juni 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3).

4) Budiono:

- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor: 030/511/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda;
- Surat P1h. Sekretaris Daerah Nomor: 030/641/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2);
- Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/922/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 7 Juni 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3).

Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan surat-surat di atas, maka Gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan tentang **Perhitungan Besaran Jumlah Hutang Retribusi yang harus dibayarkan Para Penggugat kepada Pemerintahan Kota Samarinda** sudah seharusnya dihitung telah lampau waktu

Halaman **36** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



mengingat hal tersebut telah berulang kali disampaikan oleh Pihak Tergugat sejak Tahun 2013. Ada pun Kedua Surat yang kembali dikirimkan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Para Penggugat yang dijadikan Obyek Sengketa dalam Perkara ini pada dasarnya hanyalah pengulangan dan pengingat atas perhitungan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Para Penggugat mengingat jumlah Hutang Retribusi dari Para Penggugat semakin tahun semakin bertambah karena Para Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mencicil dan/atau membayar hutang retribusi dimaksud.

Bahkan jika ingin diperiksa lebih jauh, Para Penggugat sebenarnya sudah pernah mengajukan keberatan terhadap tata cara **Perhitungan Besaran Jumlah Hutang Retribusi yang harus dibayarkan para penggugat kepada Pemerintah Kota Samarinda melalui:**

- 1) Surat Advokat YM. HIGANG IMANG, SH. (Selaku Kuasa Hukum Para Penggugat) Tanggal 04 Desember 2014;
- 2) Surat Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia / DPN-LPPNRI (selaku Kuasa Hukum Para Penggugat) Tanggal 14 Januari 2013; dan terakhir melalui
- 3) Surat Perwakilan Pemegang HGB (sebagai dari Para Penggugat itu sendiri) Tanggal 08 September 2016

Khusus terhadap surat terakhir dari para Penggugat telah dibalas oleh Pihak Tergugat secara tertulis melalui Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 030/ /BPKAD-VI.2/XII/2016 tanggal



13 Desember Perihal : Balasan Surat Permohonan Keberatan
Perhitungan Retribusi;

Untuk itu tidak ada alasan bagi Para Penggugat apabila ingin menggunakan Jangka Waktu Perhitungan Gugatan berdasarkan Tanggal penerbitan Kedua Objek Sengketa diatas karena hal yang dipermasalahkan dalam Gugatan A Quo telah lama dan sering kali diajukan dan ditanggapi baik oleh Para Penggugat berdasarkan dalil di atas, maka Pokok Permasalahan dalam Pengajuan Gugatan A Quo tidak akan pernah berakhir (daluwarsa) karena Para Penggugat dapat saja menggunakan alasan baru mengajukan Surat Keberatan pada setiap awal pergantian tahun manakala pihak Tergugat mengajukan Surat Peringatan atau Pemberitahuan Pembayaran Hutang Retribusi yang selalu dihitung dan bertambah setiap tahunnya jika retribusi tersebut tidak dilunasi pembayarannya oleh Para penggugat;

2. Pengajuan Gugatan A Quo Masih Prematur Jika Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena Para Penggugat Tidak Pernah Mengajukan Upaya Administratif, karena Para Penggugat Tidak Pernah Mengajukan Upaya Administratif Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan tersebut;

Berdasarkan Dalil Gugatan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa kedua Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah **"Penolakan dari Pihak Tergugat terhadap Permohonan/Upaya Administratif, karena Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor: 01.LH.S/SMD-KT-2019 tertanggal 09**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dan Surat Nomor: 04/LH.S/SMD-KT/2018 tertanggal 19

Desember 2018 Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah”, maka Pihak Tergugat dengan ini mengajukan

Eksepsi/ Tangkisan Gugatan Prematur dengan alasan sebagai berikut:

- Surat Nomor: 01.LH.S/SMD-KT-2019 tertanggal 09 Januari 2019 dan Surat Nomor: 04/LH.S/SMD-KT/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal:

Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah tidak dapat disamakan sebagai Upaya Administrasi dari Para

Penggugat berupa Keberatan dan/atau Banding Administrasi Pemerintah Jo.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah

Menempuh Upaya Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah

Menempuh Upaya Administratif.

- Dalam Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, disebutkan secara tegas bahwa pengajuan Keberatan paling lama dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sejak suatu Surat Keputusan diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

- Apabila dilihat dari tanggal 27 September 2018 dan tanggal 06 Februari 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka Surat dari Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018 (Surat Nomor : 04/LH.S/SMD-KT/2018

Perihal: Permohonan Keringan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah) dan Surat dari Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 09 Januari

2019 (Surat Nomor: 01.LH.S./SMD-KT-2019) tidak dapat dianggap sebagai Upaya

Administrasi berupa Keberatan dan/atau Banding Administrasi terhadap Objek

Sengketa Kesatu yaitu Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota

Samarinda Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27 September 2018 Perihal:

Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran), mengingat surat dari Para Penggugat tersebut diajukan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari berlalu jika diukur dari tanggal 27 September 2018.

- Bahwa Surat dari Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018 (Surat Nomor: **04/LH.S/SMD-KT/2018** Perihal: **Permohonan**

Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan

Surat dari Para Penggugat yang diterbitkan pada 09 Januari (Surat Nomor: **01.LH.S/SMD-KT-2019**) bukanlah berisikan Pernyataan Keberatan dari

Wajib Retribusi (Para Penggugat) kepada Pemerintah Kota Samarinda yang disertai dengan uraian pengajuan alasan keberatan, melainkan Kedua Surat

tersebut intinya hanyalah berupa permohonan keringanan dari Para Penggugat terkait perhitungan besaran nilai retribusi yang harus dibayarkan. Untuk itu kedua

surat tersebut intinya hanyalah berupa permohonan keringanan dari Para Penggugat terkait perhitungan besaran nilai retribusi Upaya Administrasi;

- Selain itu berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara pemberian Keringanan, Pengurangan, dan

Pembebesa Retribusi Daerah, Pihak Pemerintah Kota Samarinda telah menentukan Format Permohonan Keberatan Sebagaimana isi Lampiran XIII

perwali tersebut apabila Wajib Retribusi ingin mengajukan keberatan atas Perhitungan Retribusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yang

mana format tersebut tidak diikuti/ diindahkan oleh Para Penggugat melalui Surat Nomor: **04/LH.S/SMD-KT/2018** Perihal: **Permohonan Keringanan**

Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Surat Nomor:

01.S/SMD-KT-2019 yang dinyatakan sebagai Surat Keberatan oleh Para Penggugat dalam Dalil Gugatan yang dimaksudkan di atas.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian **DALAM POKOK PERKARA** ini.

Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil

Halaman **40** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat, kecuali secara dan tegas diakui Kebenarannya oleh Pihak Tergugat;

Ada pun Dalil-dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil-dalil Gugatan dari Para Pengugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Pihak Tergugat menerangkan secara benar bahwa Pihak Tergugat telah menerbitkan:

- 1) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27 September 2018 Perihal: Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (berikut Lampiran), yang ditujukan kepada Para Penggugat; dan
- 2) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 030/273/300.02 Tertanggal 06 Februari 2019 Perihal: Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada Para Penggugat;

Yang keduanya menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan A Quo.

2. Bahwa kedua Surat tersebut diterbitkan oleh Pihak Tergugat sebagai suatu rangkaian dari Penerbitan dan Penyampaian baik itu surat-surat maupun tindakan-tindakan peneguran dan Peringatan yang pernah diajukan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Para Penggugat sebelumnya, mengingat Para Penggugat telah mempergunakan dan memanfaatkan Retribusi atas Jasa Pemerintah Lahan tersebut kepada pihak Pemerintah Kota Samarinda;

3. Bahwa Biaya Retribusi atas Jasa Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kota Samarinda oleh Para Penggugat tersebut dihitung oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak berakhirnya masa berlaku Sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama masing-masing dari Para Penggugat, terhadap Objek Tanah Eks HGB tersebut yang berada

Halaman **41** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Sertifikasi Hak Pengelolaan Nomor 02 yang masing-masing terhitung sebagai berikut:

- Purnomo Halim Lim :Tanggal 21 Desember 2012 (Eks Sertifikasi HGB No. 729);
- Thio Gik Hong :Tanggal 14 Desember 2010 (Eks Sertifikasi HGB No. 567);
- Tomas Trijono : Tanggal 14 Desember 2010 (Eks Sertifikasi HGB No. 569);
- Budiono :Tanggal 14 Desember 2010 (Eks Sertifikasi HGB No. 624);

4. Bahwa Dasar Hukum dari Perhitungan Biaya Retribusi atas Jasa Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kota Samarinda tersebut dilakukan berdasarkan Kententuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 2) Peraturan Daerah Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 4) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah; dan

Halaman 42 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda;
5. Ada pun yang menjadi Dasar Hukum Penerbitan Objek Sengketa berikut Surat-surat Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebelumnya oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda (diterbitkan Tahun 2013) adalah sebagai berikut:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 069/024/HK-KS/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Walikota Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (PA/ PB); dan
 - 4) Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 069/241/HK-KS/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Walikota Samarinda Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dan Pejabat Di Lingkungan Satuan kerja Pengelola Keuangan Selaku Bendahara Umum Daerah (KBUD).

Halaman **43** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 069/107/HK-KS/III/2011
Tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pelimpahan kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Oleh Walikota Kepada Sekretaris Daerah
Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Kepala Daerah (SKPKD), Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah (PA/ PB); dan
- 6).Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 069/223/HK-KS/2008
tanggal 1 April 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Walikota Samarinda Kepada
Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kepala
Daerah (SKPKD), Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (PA/ PB);
6. Oleh Karena itu Pihak Tergugat dengan ini menolak secara tegas Dalil-
dalil Gugatan dari Para Penggugat baik yang menyatakan bahwa pihak
Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek
sengketa maupun yang menyatakan obyek sengketa bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Khusus terhadap Dalil Gugatan Pihak Penggugat yang menyatakan
bahwa Permohonan Keringanan yang diajukan oleh Para Penggugat
seharusnya dikabulkan oleh Pemerintah Kota Samarinda karena Para
penggugat telah membayar setidaknya-tidaknya 30% (tiga puluh persen)
dari besaran Ketetapan Retribusi yang ditagihkan kepadanya dengan ini
pihak Tergugat bantah secara tegas dengan alasan-alasan sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan ketentuan Pasal 70 ayat 910 dan (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha, hanya menyatakan "**Walikota *Dapat* Meberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi**" dengan syarat tertentu, dan bukan **MEWAJIBKAN/MENGHARUSKAN** Walikota Samarinda. Dari kata "**Dapat**" tersebut maka dapat dipastikan bahwa tidak Kewajiban/ Keharusan yang melekat dan dibebankan kepada Walikota Samarinda atau Pejabat yang Berwenang lainnya untuk Memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi kepada Para Penggugat dalam hal ini.
- Ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Noor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha yang merupakan Ketentuan Terbaru yang berlaku saat ini menyatakan bahwasanya **tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut melalui suatu Peraturan Walikota**, yaitu melalui **Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah**.
- Ketentuan Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah, telah membedakan antara pengertian Keringanan Retribusi, Pengurangan

Halaman 45 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retribusi dan Pembebasan Retribusi. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksudkan dengan **Keringanan Retribusi** ialah “Anggaran Pembayaran Retribusi dan Pemundaan jatuh Tempo Pembayaran Retribusi”. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pengurangan Retribusi ialah “Bentuk Pengurangan terhadap Pokok Retribusi yang Terutang atau Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan/atau Kenaikan Retribusi Yang Terutang”. Dan yang terakhir yang dimaksudkan dengan **Pembebasan Retribusi** ialah “Pembebasan dari Besaran Ketetapan Retribusi”

- Ada Pun Penentuan Objek Sengketa dan Tenggang Waktu pengajuan Gugatan A Quo oleh Para Penggugat kiranya ditentukan berdasarkan Pengajuan Upaya Administratif yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Penggugat melalui pengajuan surat Nomor : 01.LH.S/SMD-KT-2019 tertanggal 09 Januari 2019 Perihal : Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan pengajuan Surat Nomor : 01.LH.S/SMD-KT-2019 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal : Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Dari Penyebutan perihal kedua surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas dapat ditemukan fakta hukum bahwa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pemerintah Kota Samarinda melalui kedua surat tersebut adalah “**Permohonan Keringanan Retribusi**”. Dan bukannya “**Permohonan Pengurangan Retribusi**, dan/atau **Pemohonan Pembebasan Retribusi**”. Oleh karena itu Permohonan Keringanan Retribusi dari Para Penggugat tersebut haruslah didefinisikan dan dinilai berdasarkan Ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Walikota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah di atas.

- Menyikap hal tersebut maka Pihak Tergugat dengan ini menolak Pernyataan Kesanggupan Pembayaran dari Para Penggugat yang nilainya masing-masing sebagai berikut:
 - a) Purnomo Halim Lim sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Total Hutang Retribusi sebesar Rp. 140.430.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Thio Gik Hong sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Total Hutang Retribusi sebesar Rp. 218.700.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);-
 - c) Thomas Trijono sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Total Hutang Retribusi sebedar Rp. 330.750.072,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah); dan
 - d) Budiono sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Total Hutang Retribusi sebesar Rp. 461.700.000,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)Karena yang dimohonkan adalah Keringanan Retribusi, dan bukannya Pengurangan Retribusi dan/atau Pembebasan Retribusi;
- Bahwa selain itu Pihak Tergugat juga menolak segala permohonan keringanan retribusi yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan kedua surat tersebut di atas dengan alasan karena baik “Kemampuan Wajib Retribusi; Kondisi Wajib Retribusi Kondisi Objek Retribusi, Fungsi Objek Retribusi, Maupun Program Wajib Retribusi” tidak ada satu pun yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diuraikan dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), (5) dan (6) dari Peraturan

Halaman 47 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah tersebut, sehingga terhadapnya dinilai dapat diberikan Keringanan Retribusi, Pengurangan Retribusi dan/atau Pembebasan Retribusi oleh Pemerintah Kota Samarinda;

- Ada pun alasan dari Para Penggugat dalam mengajukan Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi sebagaimana yang didalilkan pada Halaman 12 dan 13 Surat Gugatan yaitu karena alasan *"Kondisi Perekonomian Para Penggugat selaku Para Pedagang di areal Perkotaan Citra Niaga Kelurahan pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota- kota Samarinda sedang lesu dan merosot"* secara jelas tidak termasuk sebagai *"syarat atau kondisi"* yang memungkinkan Walikota Samarinda atau Pejabat Berwenang lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk dapat memberikan Keringanan Retribusi, Pengurangan Retribusi dan/atau Pembebasan Retribusi berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah di atas;
- Oleh karena Syarat dan Kondisi Wajib Retribusi (Para Penggugat) dan Objek Retribusi sudah tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan Keringanan Retribusi, Pengurangan Retribusi dan/atau Pembebasan Retribusi berdasarkan Ketentyan Pasal 5 dan 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah, maka dengan sendirnya Ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota tersebut juga tidak berlaku walaupun dalam hal ini Para Penggugat telah melakukan Pembayaran/ Pemenuhan 30%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh persen) Besaran Ketetapan Retribusi yang Terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peratran Daerah dimaksud;

8. Sedangkan terhadap Dalil Gugatan Para Pengggat yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Samarinda) tidak mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan keringan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diajukan oleh para Pengggat sehingga menjadikan kedua Objek Sengketa dalam Gugatan A Quo menjadi Cacat Yuridis karena hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Jo. Ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan pembebasan Retribusi Daerah, dalam hal ini juga Pihak Tergugat tolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

- Kedua ketentuan tersebut hanya dimaksudkan pada aturan tentang Pendelegasian kewenangan Walikota Samarinda untuk Memberikan Keringanan Retribusi, dan tidak ada kaitannya dengan Kewenangan untuk Menolak Permohonan Keringanan Retribusi terlepas dari besar kecilnya nilai retribusi tersebut;
- Pihak Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Samarinda) pada dasarnya dalam hal ini mempunyai Kewenangan untuk Menolak Permohonan Keringanan Retribusi dari Para Penggugat berdasarkan atas Ketentuan Hukum Lainnya, yaitu antara lain melalui:
 - 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang

Halaman 49 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (termasuk dalam hal BARang Milik Daerah berupa Barang Tidak Bergerak yaitu Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Sertifikasi Hak Pengelolaan Nomor 02);

2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berdasarkan Ketentan Pasal 10 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengadilan atas pengelolaan Barang Tidak Bergerak yaitu Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Samarinda berdasar Sertifikasi Hak Pengelolaan Nomor 02); dan

3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 069/024/HK-KS//2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Penggunaan Barang (PA/ PB), mempunyai kewenangan untuk menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah (termasuk dalam hal ini mengurus BARang Daerah berupa Barang Tidak Bergerak yaitu Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan

Halaman 50 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikasi Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Samarinda
berdasarkan Sertifikasi Hak Pengelolaan Nomor 2).

9. Ada pun terhadap Dalil Gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat hanya mempunyai hak untuk menagih hutang terhadap kewajiban Retribusi dari Para penggugat untuk penagihan 3 (tiga) tahun terakhir saja yaitu Penagihan Tahun 2016, 2017 dan 2018 karena sisanya telah kadaluwarsa berdasarkan Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan ini Pihak Tergugat bantah dan Tolak secara Tegas dengan alasan sebagai berikut:

- Kadaluwarsa Penagihan Retribusi akan tertangguhkan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan ayat (2) Pasal 72 Peraturan Daerah tersebut jika terjadi dua hal, yaitu: 1) Diterbitkan Surat Teguran; dan 2) Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- Terkait hal tersebut, Pihak Tergugat yang secara tersurat telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali melalui penyampaian Surat-surat kepada masing-masing dari Para penggugat sebagai berikut:

a. Purnomo Halim:

- 1) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/507/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggaakn HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda;
- 2) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/639/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggaakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2);



- 3) Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/926/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 7 Juni 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3);
- 4) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27 September 2018 Perihal: Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- 5) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor 030/273/300.02 Tertanggal 06 Februari 2019 Perihal: Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Thio Gik Hong:

- 1) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/510/BPKAD-IV.2/VI/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda;
- 2) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/640/BKPAD-IV.2/VI/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (surat Peringatan Ke 2)
- 3) Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/923/BPKAD-Iv.2/VI/2013 Tanggal 7 juni 2013 Perihal: Pembayaran Tunggalan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3);
- 4) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Perihal: Peringatan Pembayaran Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah; dan

5) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda nomor:030/273/300.02 Tertanggal 06 Februari

2019 Perihal: Keringanan Pembayaran Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah

c. Tomas Trijono:

1) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/506/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda;

2) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/645/ BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2)

3) Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/921/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 7 juni 2013 Perihal: Pembayaran Tunggaan HGB daitas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3);

4) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerntah Kota Samarinda Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27 September 2018 Perihal: Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan

5) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda nomor:030/273/300.02 Tertanggal 06 Februari 2019 Perihal: Keringanan Pembayaran Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah

d. Budiono:

Halaman 53 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor:030/511/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 04 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda;
 - 2) Suat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 030/641/BPKAD-IV.2/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal: Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2);
 - 3) Surat Sekretaris Daerah Nomor: 030/922/BPKAD-IV/2013 Tanggal 7 Juni 2013 Perihal: Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3);
 - 4) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 030/1496/300.02 Tertanggal 27 september 2018 Perihal: Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - 5) Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda nomor:030/273/300.02 Tertanggal 06 Februari 2019 Perihal: Keringanan Pembayaran Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
- Selain itu Para Penggugat juga telah mengakui adanya Utang Retribusi kepada pemerintah Kota Samarinda Secara tidak langsung melalui pengajuan sejumlah surat keberatan dari para Penggugat kepada pemerintah Kota Samarinda. Surat-surat tersebut antara lain:
- 1) Surat Perwalikan Pemegang HGB (sebagai dari Para Penggugat itu sendiri) Tanggal 08 September 2016;

Halaman 54 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat Nomor: 04/LH.S/SMD-KT-2018 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

3) Surat Nomor: 01.LH.S/SMD-KT-2019 tertanggal 09 Januari 2019 Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dari ketiga surat tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya Para Penggugat pada dasarnya telah mengajukan keberatan kepada Pemerintah kota Samarinda sehingga hal tersebut kiranya telah memenuhi isi Ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha, yang menyamakan hal tersebut sebagai pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung;

10. Terakhir Pihak Tergugat ingin menyampaikan penolakan terhadap Dalil Gugatan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa dalam Perkara ini telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang baik, karena Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut selalu berpedoman pada Ketentuan Hukum yang berlaku dan hal tersebut bukan hanya diterapkan atau diberlakukan kepada Para Penggugat semata, tetapi juga kepada Para Wajib Retribusi Lainnya yang telah memanfaatkan jasa dan/atau mempergunakan Kekayaan Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Barang Daerah). Apabila ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam masalah ini, maka satu-satunya pelanggaran hukum yang terjadi tersebut adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang hanya mau mempergunakan dan memanfaatkan Kekayaan Milik



pemerintah daerah Kota Samarinda (Barang milik Daerah) namun tidak mau membayar kewajiban retribusi atas pemakaian/pemanfaatan jasa/ barang milik Pemerintah Daerah tersebut sebagaimana yang seharusnya, sehingga atas perbuatannya tersebut Para Penggugat dapat terancam hukuman pidana karena perbuatan tersebut berpotensi mendatangkan kerugian bagi Keuangan Negara/Daerah.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang terhormat Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2019 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 9 Juli 2019 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 23** sebagai berikut:

- P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1496/300.02 tanggal 27 September 2018, perihal Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM ;
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1496/300.02 tanggal 27 September 2018, perihal Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada THIO GIK HONG ;
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1496/300.02 tanggal 27 September 2018, perihal Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO ;
- P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1496/300.02 tanggal 27 September 2018, perihal Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada BUDIONO ;
- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/273/300.02 tanggal 6 Pebruari 2019, perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang berisi Penolakan Permohonan Keringanan ;
- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 04/LH.S/SMD-KT/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

Halaman **57** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 01/LH.S/SMD-KT/2019, tanggal 9 Januari 2019, perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus untuk Mengajukan Permohonan Keringanan dan Pengurangan Pembayaran Biaya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Samarinda, tertanggal 17 Desember 2018 ;
- P – 9 : Foto kopi dari foto kopi Bukti Pembayaran Retribusi atas nama PURNOMO HALIM LIM, THIO GIK HONG, THOMAS TRIJONO, dan BUDIONO ;
- P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1739/300.02 tanggal 5 Nopember 2018, perihal Peringatan ke 2 (dua) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan PURNOMO HALIM LIM ;
- P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/2034/300.02 tertanggal 11 Desember 2018, perihal Peringatan ke 3 (tiga) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM ;
- P – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1739/300.02 tanggal 5 Nopember 2018, perihal Peringatan ke 2 (dua) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada THIO GIK HONG ;
- P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/2034/300.02 tanggal 11 Desember 2018, perihal Peringatan ke 3 (tiga) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada THIO GIK HONG ;

Halaman 58 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 030/1739/300.02 tanggal 5 Nopember 2018, perihal Peringatan ke 2 (dua) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO ;
- P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/2034/300.02 tanggal 11 Desember 2018, perihal Peringatan ke 3 (tiga) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO ;
- P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1739/300.02 tanggal 5 Nopember 2018, perihal Peringatan ke 2 (dua) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada BUDIONO ;
- P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/2034/300.02 tanggal 11 Desember 2018, perihal Peringatan ke 3 (tiga) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditujukan kepada BUDIONO.
- P – 18 : Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 729 tertanggal 24 Desember 1992 atas nama PURNOMO HALIM LIM dengan luas 151 M² (seratus lima puluh satu meter persegi);
- P – 19 : Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 567 tertanggal 22 Desember 1990 atas THIO GIK HONG dengan luas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi);
- P – 20 : Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 569 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama TOMAS TRIJONO dengan luas 245 M² (dua ratus empat puluh lima meter persegi);

Halaman 59 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 21 : Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 624 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama BUDIONO dengan luas 342 M² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi);
- P – 22 : Foto kopi dari foto kopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.572 Untuk Persil Tanah di Jalan. Niaga Selatan atas nama PETRUS ALITION tertanggal 26 Desember 1990;
- P – 23 : Foto kopi dari foto kopi Surat Setoran Retribusi Daerah Kota Surabaya Nomor Bukti : 17169/ST/SSRD-P/2018 tertanggal 31 Juli 2018 atas nama PARAMITHA LIM;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu;---

RANI HALIM Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 21-11-1968, Jenis Kelamin :Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan Niaga Selatan RT/RW 006/-, Kel/Desa Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Pekerjaan Pedagang;

Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan juga kuasa hukumnya, ada hubungan keluarga dengan BUDIONO sebagai Paman, tidak ada hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi tinggal di Niaga Selatan milik almarhum orang tua tahun 1960 dulu ruko kayu waktu itu saksi masih di Surabaya namun sekarang sudah dibeton oleh kakak;
- Bahwa dulu ketika pertama kali dibangun dipergunakan untuk usaha menjual alat bangunan sampai tahun 1994 sekarang jualan sembako kecil kecilan baru sekitar 3 tahun;

Halaman **60** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari koran kalau ada kenaikan retribusi sebesar 1000%;
- Bahwa selain retribusi yang mengalami kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang juga mengalami kenaikan;
- Bahwa selama saksi tinggal di Citra Niaga sampai sekarang yang telah dilakukan oleh Pemkot Samarinda sebagai konfensasi dari kenaikan retribusi untuk perbaikan fasilitas sangat minim dulu pernah memperbaiki lampu-lampu yang mati tapi sekarang mati lagi dan untuk jalan yang diperbaiki hanya jalan yang bolong-bolong bekas PKL;
- Bahwa ruko tempat tinggal saksi satu baris dengan milik Tomas Trijono dan Thio Gik Hong;
- Bahwa saksi dulu beli rumah statusnya HGU disertipikat HGB atas nama kakak dan dikuasakan kepada saksi jatuh temponya 2010;
- Bahwa bangunannya milik pribadi tapi tanahnya milik Pemkot karena dasarnya SHGB diatas HPL;
- Bahwa dulu yang bayar retribusinya orang tua tapi dicicil dan baru bayar Rp. 14.200.000.00,- karena saksi memiliki 2 ruko maka HPL keseluruhan yang harus dibayar sekitar Rp. 900.000.000.00;
- Bahwa kalau dulu retribusinya tidak semahal sekarang dan kita tidak pernah mengajukan keberatan terhadap HGB dan HPL karena dulu Citra Niaga adalah pusat perbelanjaan sangat ramai dan pemasukan juga lumayan besar tapi sekarang kondisinya sudah tidak seperti dulu pendapatan terus merosot sementara retribusi dari tahun ketahun terus meningkat dan terhadap hal tersebut kita sudah mengajukan keberatan;
- Bahwa untuk retribusi sejak tahun 2009 sudah meningkat dan warga sudah berkomunikasi dengan Pemkot dan menyatakan keberatan tapi tidak ditanggapi dan SHGB saksi berakhir tahun 2010 dan kita mau urus tapi tidak ditanggapi

Halaman **61** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disuruh menghubungi Pak Hendro, cara perhitungannya itu $5\% \times \text{luas tanah} \times 20 \text{ tahun}$;

- Bahwa pada saat kita ingin membayar tidak dihiraukan oleh Pemkot dan kita disuruh dan diarahkan ikut Forum yang diketuai oleh Pak Hendro yang punya toko SARINAH saksi tidak tau siapa yang menunjuk Pak Hendro dan kalau mau masuk Forum harus membayar Rp. 24.000.000.00,-;
- Bahwa sejak tahun 2010 perekonomian di Citra Niaga sangat lesu tidak seperti dulu, seandainya penghasilan masih seperti dulu kita tidak mempermasalahkan tapi sekarang kondisinya memang sangat lesu hal ini dialami juga oleh seluruh pedagang yang ada di Citra Niaga termasuk Para Penggugat;
- Bahwa sebagian besar yang menempati ruko di Citra Niaga masih menyicil;
- Bahwa selain retribusi ada beban lain yang harus dibayar yaitu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang kenaikannya sekitar Rp.450.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tau perbedaan kontribusi dan retribusi pemanfaatan aset daerah;
- Bahwa setelah SHGB saksi berakhir Tahun 2010 SHGB tidak pernah ada petugas dari Pemkot yang menagih ;
- Bahwa sebelum SHGB terbit saksi tidak tau ada atau tidaknya perjanjian penggunaan hak atas tanah sebagai dasar penerbitan HGB;
- Bahwa setelah HGB berakhir tidak ada yang memaksa saksi untuk tetap tinggal di Citra Niaga tapi ada petugas yang datang meminta agar pembayaran dilunasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alventus kalau dengan Siprianus Bang Liwun dan HIGANG IMAN tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Para Penggugat mengajukan pembatalan Perda pemungutan retribusi kepada Pengadilan yang saksi tau Para Penggugat hanya mengajukan keringanan retribusi;

Halaman **62** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda;
- Bahwa setelah HGB berakhir ada 2 kali petugas Pemkot menagih;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ada warga di Citra Niaga yang memasang spanduk menolak retribusi;
- Bahwa Pemkot Samarinda tidak pernah melakukan suatu program atau sosialisasi untuk meningkatkan pendapatan para pedagang yang berada di Citra Niaga;
- Bahwa jika dibandingkan dulu dengan sekarang tidak ada perbedaan dalam hal barang-barang yang dijual sama saja mungkin kalau sekarang perekonomian tidak bagus sehingga pengunjung berkurang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 45**, sebagai berikut :

- T – 1** : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 030/1496/300.02 tanggal 27 September 2018, perihal Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- T – 2** : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 030/273/300.02 tanggal 6 Pebruari 2019, perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berisi Penolakan Permohonan Keringanan ;
- T – 3** : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/507/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 04 April 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Samarinda yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM ;

T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/639/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 29 April 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2) yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM ;

T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/926/BPKAD-IV.2/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3) yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM ;

T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729 Tanggal 24 Desember 1992 an. PURNOMO HALIM LIM, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;

T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/510/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 04 April 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda yang ditujukan kepada THIO GIK HONG ;

T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/640/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 29 April 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2) yang ditujukan kepada THIO GIK HONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/923/BPKAD-IV.2/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, perihal Pembayaran Tunggal HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3) yang ditujukan kepada THIO GIK HONG ;
- T – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 567 Tanggal 22 Desember 1990 an. THIO GIK HONG, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;
- T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/506BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 04 April 2013, perihal Pembayaran Tunggal HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO ;
- T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 030/645/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 29 April 2013, perihal Pembayaran Tunggal HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2) yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO ;
- T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/921/BPKAD-IV.2/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, perihal Pembayaran Tunggal HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3) yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO ;
- T – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 569 Tanggal 22 Desember 1990 an. TOMAS TRIJONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;

T – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 030/511/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 04 April 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda yang ditujukan kepada BUDIONO ;

T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/641/BPKAD-IV.2/IV/2013 tanggal 29 April 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 2) yang ditujukan kepada BUDIONO ;

T – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/922/BPKAD-IV.2/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, perihal Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda (Surat Peringatan Ke 3) yang ditujukan kepada BUDIONO ;

T – 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624 Tanggal 22 Desember 1990 an. Budiono Dkk, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;

T – 19 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN - LPPNRI) tanggal 14 Januari 2013, perihal Mohon Dispensasi Perpanjangan Sertifikat HGB sekaligus Keringanan dan Pengurangan Retribusi atas HGB (HPL) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 20 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Perwakilan Pemegang HGB tanggal 08 September 2016 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda ;
- T – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1716/BPKAD-VI.2/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, perihal Balasan Surat Permohonan Keberatan Perhitungan Retribusi yang ditujukan kepada Perwakilan Para Pemegang HGB diatas HPL ;
- T – 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda untuk Acara Rapat Penyelesaian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (HGB diatas HPL) Pemerintah Kota Samarinda an. Alpentus Poppy Kumala Dkk , tanggal 15 Mei 2017 ;
- T – 23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir (Peserta Rapat) Acara Rapat Penyelesaian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (HGB diatas HPL) Pemerintah Kota Samarinda, hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 ;
- T – 24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 030/858/300.02 tanggal 31 Mei 2017, perihal Penyelesaian Tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- T – 25 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Aliansi Suara Rakyat – Samarinda Nomor : 01/ASR-S/09-2017 Tanggal 18 September 2017, Perihal Keberatan atas Perda Kota Samarinda ;
- T – 26 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Aliansi Suara Rakyat – Samarinda Nomor : 03/ASR-S/10-2017 Tanggal 12 Oktober 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Keberatan atas Rumus Biaya Rekomendasi atas
Permohonan Perpanjangan HGB atas HPL di Kota Samarinda ;

- T – 27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Deputi Bidang Hubungan
Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia Nomor : B-6418/Kemensetneg/D-
2/DM.05/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Hal Pengaduan
Masyarakat ;
- T – 28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kota Samarinda Nomor : 70.1/13-64.72/I/2018 Tanggal 31 Januari
2018 Hal Pengaduan Masyarakat ;
- T – 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Para
Penggugat (Lukas Himuq, SH. & Rekan) Nomor : 04/LH.S/SMD-
KT/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan
Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- T – 30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Para
Penggugat (Lukas Himuq, SH. & Rekan) Nomor : 01/LH.S/SMD-
KT/2019 tertanggal 09 Januari 2019 Perihal Permohonan
Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- T – 31 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- T – 32 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- T – 33 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi ;

Halaman **68** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 34 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah ;
- T – 35 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 018 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda ;
- T – 36 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- T – 37 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- T – 38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor 069/024/HK-KS//2017 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Walikota Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) ;
- T – 39 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Walikota Samarinda Nomor 069/241/HK-KS/V/2016 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Walikota Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 40 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Walikota Samarinda Nomor 069/107/HK-KS/III/2011 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Walikota Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah (PA/PB) ;
- T – 41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 069/223/HK-KS/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Walikota Samarinda Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB);
- T – 42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Telaahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor : 034/885/300.02 tanggal 08 Juni 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Samarinda yang terletak di Pasar Merdeka Jalan Lambung Mangkurat Nomor 06 atas nama Junivan Lindra dari SHGB Nomor 1012 HPL 01;
- T – 43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 590/885/300.02 tanggal 08 Juni 2007 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan HGB;

Halaman 70 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Telaahan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor :
034/1086/300.02 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Permohonan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak
Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Samarinda yang terletak di
Komplek Pergudangan Jln. Ir. Sutami Blok I No.1 SHGB Nomor
1287 HPL 05 atas nama Benny Anthony;

T – 45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda
Nomor : 590/1087/300.02 tanggal 26 Juli 2017, Perihal :
Rekomendasi Perpanjangan HGB yang ditujukan kepada Sdr.
Benny Anthony;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat dalam sengketa ini telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). WAHYUDI, Tempat/Tanggal Lahir, Kota Bangun, 11-10-1976, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Perum
Sambutan Indaman Permai Blok E No. 194 Jalan Niaga Selatan RT/RW
036/-, Kel/Desa Sambutan, Kecamatan Sambutan , Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil;

Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat maupun kuasa
hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,
Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan
keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini tapi belum pernah
baca;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena sering ketemu;
- Bahwa dulu yang sering berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda adalah
Bapak Alventus awal tahun 2010-2011 karena saksi bertugas pada bagian

Halaman **71** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan maka otomatis sering bertemu mereka dan kenal dengan Para Penggugat sekitar tahun 2012.;

- Bahwa pada saat mengenal Para Penggugat tahun 2012 saksi sudah bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Samarinda sejak tahun 2010 pada saat itu saksi bertugas pada bagian lapangan penarikan retribusi sekarang pada Bidang Aset Sub Bidang Analisa Aset Daerah;
- Bahwa adapun tupoksi saksi adalah Koordinator menyangkut masalah-masalah HGB di kota Samarinda.;
- Bahwa SHGB Purnomo Halim berakhir tahun 2012, Budiono, Tomas Trijono dan Thio Gik Hong berakhir tahun 2010;
- Bahwa dulu SHGB dikerjakan oleh Bagian Perkotaan setelah tahun 2011 dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan tugas-tugas yang dulu dikerjakan oleh Bagian Perkotaan diserahkan kepada BPKAD, sejak awal Para Penggugat memang belum bisa menyelesaikan pembayarannya karena mereka menganggap bahwa Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah keliru dan setelah diadakan rapat-rapat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk warga Citra Niaga yang dipimpin langsung oleh Bapak Nusyirwan Ismail selaku Wakil Walikota Samarinda pada saat itu saksi hadir, akhirnya mereka sepakat mau membayar dan setelah 2 bulan mereka tetap tidak mau membayar dan Pemkot sudah melayangkan teguran mereka membayar tapi tidak sesuai, Purnomo Halim membayar 100 Juta tapi itu hanya berapa persen dari kewajiban yang harus dibayar setelah itu Para Penggugat meminta pengurangan pembayaran retribusi dan perpanjangan SHGB maksimal 20 tahun dan pada saat itu kita menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa kalau mereka hanya memiliki uang untuk perpanjangan selama 5 atau 10 tahun boleh saja itu dikembalikan kepada kemampuan mereka;

Halaman 72 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak masuk di BPKAD sudah ada tagihan retribusi, dahulu yang menangani Citra Niaga adalah Bagian Perkotaan dengan cara cicil 60 X selama 5 tahun untuk kasus Para Penggugat mereka tidak mau bergabung dengan Forum dengan alasan bahwa Perdanya salah;
- Bahwa begitu berakhirnya Sertipikat HGB maka harus mengajukan permohonan perpanjangan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan setelah itu diajukan kepada Walikota dan setelah disetujui baru ditagihkan;
- Bahwa tata cara perhitungan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016;
- Bahwa saksi sendiri yang mengirim surat dan melakukan penagihan secara langsung kepada Para Penggugat dan para wajib retribusi lainnya yang berada disekitar lokasi rumah Para Penggugat dan ada juga yang saksi kirim melalui Alventus;
- Bahwa diantara Para Penggugat sudah ada yang membayar yaitu Budiono 128 Juta, Halim Purnomo 40 Juta dan SHGB mereka telah berakhir dari tahun 2010 seharusnya mereka membayar di tahun 2018 kalau sudah membayar baru diterbitkan SHGB nya.;
- Bahwa yang dijadikan dasar penolakan adalah menurut Para Penggugat Perda salah karena terlalu mahal dengan membandingkan dengan Perda daerah lain;
- Bahwa saksi kenal Alpentus PK, tapi kalau Higang Imang dan Siprianus Liwun tidak kenal;
- Bahwa mereka pernah datang dan berkirin surat ke Pemerintah Kota Samarinda dengan mengaku sebagai perwakilan atau kuasa hukum dari para pemilik SHGB diatas tanah milik Pemerintah Kota Samarinda;

Halaman 73 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan yaitu apabila bangkrut dan itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang menyatakan mereka pailit;
- Bahwa instansi tempat saksi bekerja pernah diperiksa oleh BPK terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh BPK tidak ada temuan cuma dipertanyakan dan ditegur oleh BPK terkait adanya beberapa orang yang belum melunasi kewajibannya membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Samarinda;
- Bahwa BPK meminta BPKAD mendata ulang dan menagih retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Samarinda;
- Bahwa kalau secara pribadi saksi tidak ingin ada sanksi kepada Para Penggugat karena memang keadaan perekonomian di Citra Niaga sangat lesu dan sepi tapi semua itu tergantung dari atasan saksi;
- Bahwa yang dicari oleh BPK adalah sisa-sisa piutang dan kita sudah menyampaikan kepada BPK keadaan yang ada disana (Citra Niaga);
- Bahwa saksi pernah membuatkan advis perpanjangana SHGB setelah tau nilai retribusinya Para Penggugat keberatan;
- Bahwa adapun syarat perpanjangan SHGB adalah adanya Permohonan perpanjangan HGB, KTP, Foto kopi SHGB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Penggugat sudah membayar 30 % dari nilai yang ditagihkan sebagai syarat mengajukan keberatan karena yang saksi tau hanya masalah pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 setelah rapat ada penetapan nilai yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat jumlahnya tidak ingat namun mereka meminta agar NJOP nya dipukul rata;

Halaman **74** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perhitungan retribusi berdasarkan Perda adalah $5 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas} \times \text{Jangka Waktu}$;
- Bahwa saksi tidak tau kalau di dalam Perda terdapat pengaturan bahwa nilai perhitungan retribusi setiap 3 tahun sekali harus disesuaikan, dengan kondisi/keadaan perekonomian di lokasi yang ditagihkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat Plh. Sekda Kota Samarinda tanggal 4 April 2013 tentang Pembayaran Tunggakan HGB diatas HPL Milik Pemerintah Kota Samarinda yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM;
- Bahwa saksi tidak tau dimana letak perbedaan antara Perda Kota Samarinda dengan Perda kota lain (Kota Surabaya) yang selalu dijadikan perbandingan oleh Para Penggugat;

(2). MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, Tempat/Tanggal Lahir, Samarinda, 19-

08-1984, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Perumahan Talang Sari Blok AH No.14 RT/RW -/000, Kel/Desa Tanah Merah , Kecamatan Samarinda Utara , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Samarinda;
- Bahwa adapun tupoksi saksi adalah Penatausahaan aset, mengamankan aset, menertibkan, memanfaatkan dan menghapus aset;
- Bahwa kalau untuk penertiban bentuknya adalah surat peringatan;
- Bahwa saksi yang mengonsep obyek sengketa;

Halaman **75** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tunggakan retribusi Para Penggugat datanya diperoleh dari NJOP masing-masing wajib retribusi berdasarkan masa berlaku ada yang berakhir tahun 2010 dan 2012 dihitung sampai tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa kita pernah menghitung disana (Citra Niaga) itu ada yang menunggak 6 tahun dan 8 tahun pada saat penertiban kita pernah datang;
- Bahwa sejak awal yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah SHGB terkait masalah perhitungannya prosesnya itu sudah cukup lama yaitu dari tahun 2013-2017 dan puncaknya dilakukan penertiban;
- Bahwa permohonan keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dikabulkan karena Para Penggugat ada yang menunggak selama 6 dan 8 tahun dan sudah jatuh tempo dari tahun 2010, dan untuk perpanjangan HGB selama 20 tahun masih bisa dibicarakan;
- Bahwa di dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 tahun 2017 telah diatur tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa Sekda yang membuat obyek sengketa bukan Walikota, dan juga tidak tau apakah ada pelimpahan kewenangan;
- Bahwa selain di Citra Niaga ada tempat lain HPL milik Pemkot Samarinda yang diatasnya terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu di pergudangan digunakan untuk gudang penyimpanan logistik sebagian telah jatuh tempo namun telah diperpanjang dan telah diterbitkan SHGB, kalau di pergudangan tidak ada yang sama permasalahannya dengan yang ada di Citra Niaga;
- Bahwa kalau sudah membayar retribusi baru keluar rekomendasi maksimal 20 tahun dan itu tergantung permintaan yang bersangkutan tapi rata-rata 20 tahun;
- Bahwa syarat untuk perpanjangan SHGB adalah Permohonan, Pajak (PBB) yang terakhir, HGB yang lama, KTP;

Halaman 76 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bangunan diatas HPL adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa apabila ada penertiban dan memang SHGB nya adalah milik Para Penggugat maka diminta untuk dibongkar;.
- Bahwa sebelum mengeluarkan penolakan keberatan yang diajukan Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan kelapangan dan ada advis terkait kondisi perekonomian di Citra Niaga yang sangat lesu;
- Bahwa tidak semua yang berada dilingkungan Citra Niaga dapat melunasi hutang retribusinya ada yang masih terhutang, ada yang seharusnya membayar 200 juta tapi baru bisa bayar 50 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Perda ini pernah ditinjau atau dicabut oleh Menteri Dalam Negeri;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 September 2019 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 03 September 2019;

Bahwa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat

Halaman **77** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Dupliknya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
2. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan tentang perhitungan besaran jumlah hutang retribusi yang harus dibayarkan Para Penggugat kepada Pemerintah Kota Samarinda sudah seharusnya dihitung telah lampau waktu mengingat hal tersebut telah berulang-kali disampaikan melalui surat yang dikirimkan oleh pihak Tergugat sejak Tahun 2013 (Jawaban hal. 3-4);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah gugatan Para Penggugat telah lewat waktu pengajuannya?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman **78** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti T-3 dan T-4 diperoleh fakta hukum bahwa tunggakan HGB diatas HPL milik Pemkot Samarinda sejak Desember 2012 sampai dengan April 2013 atas nama Purnomo Halim Lim (Penggugat 1) adalah sebesar Rp. 7.801.800,-, kemudian berdasarkan bukti T-5 tunggakan tersebut berubah menjadi Rp. 11.302.808,-
2. Berdasarkan bukti T-7 dan T-8 diperoleh fakta hukum bahwa tunggakan HGB diatas HPL milik Pemkot Samarinda sejak Desember 2010 sampai dengan April 2013 atas nama Thio Gik Hong (Penggugat 2) adalah sebesar Rp. 58.590.000,-, kemudian berdasarkan bukti T-9 tunggakan tersebut berubah menjadi Rp. 60.682.500,-
3. Berdasarkan bukti T-11 dan T-12 diperoleh fakta hukum bahwa tunggakan HGB diatas HPL milik Pemkot Samarinda sejak Desember 2010 sampai dengan April 2013 atas nama Thomas Trijono (Penggugat 3) adalah sebesar Rp. 91.868.000,-, kemudian berdasarkan bukti T-13 tunggakan tersebut berubah menjadi Rp. 95.148.833,-
4. Berdasarkan bukti T-15 dan T-16 diperoleh fakta hukum bahwa tunggakan HGB diatas HPL milik Pemkot Samarinda sejak Desember 2010 sampai dengan April 2013 atas nama Budiono (Penggugat 4) adalah sebesar Rp. 123.690.000,-, kemudian berdasarkan bukti T-17 tunggakan tersebut berubah menjadi Rp. 128.107.500,-

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1 (objek sengketa ke-1) diperoleh fakta hukum bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat terhitung sampai dengan Desember 2018 berubah menjadi: a. Purnomo Halim Lim (Penggugat 1) sebesar Rp. 140.430.000,-, b. Thio Gik Hong sebesar Rp. 218.700.000,-, c. Thomas Trijono sebesar Rp. 330.750.072,- dan d. Budiono sebesar Rp. 461.700.000,-. Dengan demikian apabila kita bandingkan antara surat Tergugat Tahun 2013 sebagaimana dimaksud bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16 dan T-17

Halaman **79** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa ke-1, maka dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa ke-1 memiliki substansi (akibat hukum) yang berbeda dalam hal besarnya nominal yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-2 diperoleh fakta hukum bahwa atas surat keberatan Para Penggugat, Tergugat telah menjawabnya melalui surat tertanggal 6 Februari 2019, oleh karena nya dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018) maka gugatan Para Penggugat belum lewat waktu, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur, sebagai berikut;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini, Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur dengan alasan bahwa surat dari Para Penggugat tanggal 19 Desember 2018 (surat Nomor: 04/LH.S/SMD-KT/2018 perihal permohonan keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah) dan surat tanggal 9 Januari 2019 (surat Nomor: 01.LH.S/SMD-KT-2019) bukanlah berisikan pernyataan keberatan dari wajib retribusi (Para Penggugat) kepada Pemerintah Kota Samarinda melainkan hanya berupa permohonan keringanan terkait besaran nilai retribusi yang harus dibayarkan, dan juga dengan mengacu Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka kedua surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai upaya administrasi berupa keberatan dan/atau banding administratif terhadap objek sengketa kesatu, mengingat surat dari Para Penggugat tersebut diajukan setelah jangka waktu 21 hari berlalu jika diukur dari tanggal 27 September 2018 (Jawaban Hal 5-6);

Halaman **80** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa *in litis*, maka terkait Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Samarinda telah terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratifnya yaitu dalam Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (selanjutnya disebut Perda Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 maka terkait dengan upaya administratifnya mengacu pada Perda Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 dan bukan mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pasal 66 Perda Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 maka Wajib Retribusi jasa usaha dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ke-1 *in litis* diterbitkan pada tanggal 27 September 2018 yang apabila mengacu pada Pasal 66 Perda Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 maka jangka waktu pengajuan keberatannya jatuh pada tanggal 27 Desember 2018. kemudian berdasarkan bukti P-6 dan T-29 diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat tertulis tertanggal 19 Desember 2018 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda yang salah satu pokok surat tersebut adalah Para Penggugat keberatan dengan nilai yang harus dibayar (hal. 3 angka 4), oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 66 Perda Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan maka dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara ringkas mengenai formalitas gugatan Para Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kedudukan Hukum Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) ketentuan Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yang dihubungkan dengan objek-objek sengketa *in litis* (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, T-1 dan T-2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) Pasal 2, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah pula melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA RI

Halaman **83** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, T-1 dan T-2 dapat dikualifikasikan bahwa Para Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Para Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, T-1 dan T-2 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan surat peringatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah dan dengan demikian Para Penggugat telah memiliki kewajiban untuk membayar biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, apabila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya dan formalitas Gugatan Para Penggugat telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Substansi dan III. Aspek Prosedur, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, T-1 dan T-2 diperoleh fakta hukum bahwa objek-objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi:

- (1) Walikota selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a.
 - b.
 - c. Walikota selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

Halaman **86** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

f.

g.

h.

(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh:

a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;

b. Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/barang daerah

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 berbunyi "PPKD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah";

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 5 ayat (1) jo ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009, maka terdapat norma hukum bahwa Walikota selaku kepala pemerintahan daerah telah mendelegasikan wewenang pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, hal mana pendelegasian wewenang tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Samarinda Nomor 069/024/HK-KS/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (bukti T-38);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bahwa objek-objek sengketa in litis diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek-objek sengketa *in litis*, oleh

Halaman 87 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerbitan objek-objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 serta telah melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 serta telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas tidak menyalahgunakan wewenang, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 terhadap objek-objek sengketa *in litis* terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan akibat hukum keputusan objek-objek sengketa *in litis* tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya selanjutnya adalah apakah pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut?;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha berbunyi struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian tanah hak guna bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah kota samarinda ditetapkan sebagai berikut: $\text{Formula} = 5\% \times \text{NJOP tanah tahun terakhir} \times \text{luas lahan sesuai sertifikat HGB (M}^2\text{)} \times \text{Tahun masa berlaku HGB}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

- Berdasarkan bukti P-18 dan T-6, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Purnomo Halim Lim, luas 151 M^2 berakhir haknya pada tanggal 21-12-2012;
- Berdasarkan bukti P-19 dan T-10, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thio Gik Hong, luas 162 M² berakhir haknya pada tanggal 14-12-2010;

- c. Berdasarkan bukti P-20 dan T-14, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tomas Trijono, luas 245 M² berakhir haknya pada tanggal 14-12-2010;
- d. Berdasarkan bukti P-21 dan T-18, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Budiono, luas 342 M² berakhir haknya pada tanggal 14-12-2010;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud bukti P-18, P-19, P-20, P-21, T-6, T-10, T-14 dan T-18 tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa ke-1 dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016, maka pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-23 yang dijadikan Para Penggugat sebagai pbanding, setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016, Peraturan Walikota Surabaya tersebut memang memiliki formula pengenaan Retribusi yang berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016, namun demikian Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan. bahwa apabila Para Penggugat merasa berkeberatan dengan formula pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016, maka menurut Majelis Hakim salah satu media yang dapat digunakan oleh Para Penggugat adalah dengan mengajukan Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dari aspek kewenangan penerbitan objek-objek sengketa in litis telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 akan tetapi karena substansi pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Para Penggugat telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tidak menjadikan kewajiban Retribusi pemakaian kekayaan daerah Para Penggugat menjadi hapus, dan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Samarinda) dapat menerbitkan kembali keputusan pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 jo Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah maka Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dapat memberikan keringan dan pengurangan retribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 diperoleh fakta hukum bahwa:

- Penggugat 1 telah menyetorkan uang retribusi sejumlah Rp. 43.000.000,- dari total kewajiban sejumlah Rp. 140.430.000,-
- Penggugat 2 telah menyetorkan uang retribusi sejumlah Rp. 65.000.000,- dari total kewajiban sejumlah Rp. 218.700.000,-
- Penggugat 3 telah menyetorkan uang retribusi sejumlah Rp. 120.000.000,- dari total kewajiban sejumlah Rp. 330.750.072,-
- Penggugat 4 telah menyetorkan uang retribusi sejumlah Rp. 128.000.000,- dari total kewajiban sejumlah Rp. 461.700.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi tanah HGB Para Penggugat berada di kawasan Citra Niaga yang merupakan kawasan perniagaan dan sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa kondisi "perekonomian" di kawasan citra niaga tersebut sedang sepi sehingga mempengaruhi tingkat penghasilan Para Penggugat dan kemampuan Para Penggugat untuk membayar retribusi, oleh karenanya sesuai dengan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Walikota Samarinda memberikan keringanan dan Pengurangan Retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Para Penggugat hal mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa penerbitan objek sengketa *in litis* tersebut diatas oleh karena aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 serta telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas tidak menyalahgunakan wewenang, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek-objek sengketa *in litis* terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan akibat hukum keputusan objek-objek sengketa *in litis* tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan tidak pernah ada, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek-objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat, setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek-objek sengketa *in litis* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek-objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Permohonan Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- I. a). Surat Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor: 030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan pembayaran retribusi

Halaman 92 Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian daerah yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim
(Penggugat 1);

b). Surat Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kota Samarinda
berikut lampiran Nomor: 030/1496/300.02 tertanggal 27
September 2018 perihal peringatan pembayaran retribusi
pemakaian daerah yang ditujukan kepada Thio Gik Hong
(Penggugat 2);

c). Surat Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kota Samarinda
berikut lampiran Nomor: 030/1496/300.02 tertanggal 27
September 2018 perihal peringatan pembayaran retribusi
pemakaian daerah yang ditujukan kepada Thomas Trijono
(Penggugat 3);

d). Surat Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kota Samarinda
berikut lampiran Nomor: 030/1496/300.02 tertanggal 27
September 2018 perihal peringatan pembayaran retribusi
pemakaian daerah yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat 4);

II. Surat Sekretaris Daerah (sekda) pemerintah Kota Samarinda
Nomor: 030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal
keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.848.500,- (*Dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus
rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **11
September 2019** oleh kami, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis,
TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H., dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H

DEDI W. GAMADI, S.H., M.Kn

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 297.500,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.355.000,-
6. Sumpah	: Rp. 30.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.848.500,-

(Dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman **94** Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD

